

**ANALISIS NETRALITAS PERAN TENTARA NASIONAL
INDONESIA (TNI) DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019
(Studi Kasus Di Koramil 07 Stabat)**

SKRIPSI

Oleh:
MANDRIK DANIEL SILALAH
NPM: 158510023



**PROGRAM ILMU KEPEREMINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 28/10/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)28/10/21

**ANALISIS NETRALITAS PERAN TENTARA NASIONAL
INDONESIA (TNI) DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019
(Studi Kasus Di Koramil 07 Stabat)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area



OLEH:
MANDRIK DANIEL SILALAH
NPM: 158510023

**PROGRAM ILMU KEPEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 28/10/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)28/10/21

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Netralitas Peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Kasus Di Karamil 07 Stabat)


Nama Mahasiswa : Mandrik Daniel Silalahi

NPM : 158510023


Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing


(Drs. H. Irwan Nasution, MAP)


Pembimbing I


(Yurial Arief Lubis, S.Sos, M.IP)

Pembimbing II

Mengetahui :

Ketua Prodi


(Evi Yunita Kurniaty, S.Sos. M.IP)

Dekan


(Dr. Heri Kusmanto, MA)

Tanggal Lulus: 31 Agustus 2020

LEMBAR PERNYATAAN

Saya Menyatakan Bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila ditemukan plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 31 Agustus 2020

Hormat Penulis



Mandrik Daniel Silalahi

NPM. 158510023

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mandrik Daniel Silalahi
NPM : 158510023
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul Analisis Netralitas Peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Kasus di Koramil 07 Stabat) Dengan Hak Bebas Royalti non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media atau format, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data based*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/ skripsi/thesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 31 Agustus 2020



Mandrik Daniel Silalahi

158510023

ABSTRAK

Analisis Netralitas Peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Kasus Di Koramil 07 Stabat)

Drs. H. Irwan Nasution, MAP*
Yurial Arief Lubis, S.Sos, M.IP**
Mandrik Daniel Silalahi***

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Netralitas Peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dalam Pemilihan Umum. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pengambilan data melalui wawancara terstruktur. TNI di Koramil 07 Stabat tidak melanggar UUD Nomor 34 tahun 2004. Hal ini dikarenakan sikap TNI saat berlangsungnya pemilu bekerja sama dengan Polri agar tidak terjadi kericuhan. Peran lainnya dari TNI adalah konsolidasi yang dibagi menjadi dua yaitu konsolidasi internal dan konsolidasi eksternal. TNI di Koramil 07 Stabat juga berperan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 41. Dari hasil analisis penelitian mengenai Netralitas Peran TNI dalam Pemilihan Umum ditarik kesimpulan, bahwa TNI sebagai alat pertahanan Negara melakukan tugasnya berdasarkan undang-undang TNI No.34 tahun 2004. Selain perang, salah satunya membantu Pemerintah bukan memihak salah satu Kandidat dalam Pemilihan Umum. Walaupun TNI tidak berpihak pada calon kandidat Pemilihan Umum namun tetap *update* informasi terbaru mengenai kandidat di Pemilihan Umum. Hal ini semata karena TNI harus tahu apa saja yang menjadi prioritas calon pemimpin Negara.

Kata Kunci : Netralitas, Peran, Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Keterangan:

- * **Pembimbing I**
- ** **Pembimbing II**
- *** **Penulis**

ABSTRACT

***Analysis of the Neutrality of the Role of the Indonesian National Army (TNI)
In the 2019 General Elections
(Case Study at the Stabat 07 Koramil)***

Drs. H. Irwan Nasution, MAP*
Yurial Arief Lubis, S.Sos, M.IP**
Mandrik Daniel Silalahi***

This study aims to see how the Neutrality of the Indonesian National Role (TNI) in General Elections. This research method is qualitative by collecting data through structured interviews. The TNI at Koramil 07 Stabat did not violate the Constitution Number 34 of 2004. This was due to the attitude of the TNI during the election in collaboration with the Police to prevent chaos. Another role of the TNI is responsibility which is divided into two, namely internal consolidation and external consolidation. The TNI at Koramil 07 Stabat also plays a role in accordance with Law Number 42 of 2008 concerning the General Election of President and Vice President Article 41. From the results of the analysis of research on the Neutrality of the TNI's Role in General Elections it is concluded that the TNI as a means of State defense performs its duties based on the law. The TNI Law No.34 of 2004. Apart from war, one of the ways is to help the Government instead of taking sides with one of the candidates in the General Election. Although the TNI does not side with the candidates for the General Election candidates, it still updates the latest information about candidates in the General Election. This is solely because the TNI must know what are the priorities of a candidate for State leadership.

Keywords: Neutrality, Role, Indonesian National Army (TNI)

Information:

* **Advisor I**
** **Advisor II**
*** **Author**

RIWAYAT HIDUP

Penulisan dilahirkan di Stabat Kabupaten Langkat pada tanggal 05 Januari 1995 dari Bapak Antonius Silalahi dan Ibu Nelly Ermita Napitupulu. Penulis merupakan putra kedua dari tiga bersaudara.

Penulis pernah menuntut ilmu di SDN 054904 Bambuan pada tahun 2007 lalu melanjutkan studi di SMPN 1 Stabat pada tahun 2010. Kemudian pada tahun 2015, penulis menamatkan pendidikan di SMKN 1 Stabat. Tahun 2015 penulis lulus dari SMKN 1 Stabat kemudian langsung melanjutkan studi ke Strata 1 sebagai salah satu mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Medan Area.

Pada tahun 2019, penulis mulai mengambil mata kuliah Skripsi dan melakukan riset lapangan di kantor Koramil 07 Stabat Kabupaten Langkat.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, rahmatNya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS NETRALITAS PERAN TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019”**. Berkat penyertaanNya yang senantiasa menaungi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini merupakan salah satu sarana untuk memperluas pengetahuan dan wawasan penulis akan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Di sisi lain, skripsi ini juga diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat mencapai gelar sarjana ilmu pemerintahan, program studi pemerintahan di Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak - pihak yang telah memberikan bimbingan, dorongan, semangat dan nasehat kepada penulis selama masa penyusunan skripsi ini. Tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, penulisan skripsi ini tidak akan dapat penulis selesaikan tepat pada waktunya. Penulis ini menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada:

1. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng,M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Yang terhormat Bapak Dr. Heri Kusmanto, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

3. Ibu Beby Masitho Batubara, S.Sos, Map selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
4. Ibu Evi Yunita Kurniaty, S.Sos. M.IP selaku ketua program studi pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
5. Bapak Drs. H. Irwan Nasution, MAP selaku dosen pembimbing I dan Bapak Yurial Arief Lubis, S.Sos, M.IP selaku pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, masukan kepada penulis.
6. Bapak Hasanul Jihadi, SH, S.Sos. Mkn selaku sekretaris yang selama ini telah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukannya demi membimbing saya dengan penuh semangat.
7. Para Dosen dan Staf Program Studi Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang telah mendidik Penulis.
8. Bapak Mayjen TNI (Purn) Franses G Siahaan, S.E., M.M. selaku narasumber yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan pada saat penelitian dan penulisan skripsi ini.
9. Yang tersayang kedua orangtua penulis, Ayahanda. A.Silalahi dan Ibunda N.Napitupulu yang dengan penuh kesabaran dan kasih sayang dalam membesarkan, mendidik dan memberikan dukungannya selama ini kepada penulis. Terima kasih atas doa dan cinta kasihnya selama ini.
10. Yang teristimewa kepada saudara-saudara penulis, Hans Yoel Silalahi S.E dan Ruth Elsaday Silalahi yang senantiasa memberikan dukungan baik secara moral maupun material kepada penulis.

11. Sahabat-sahabat penulis Pebrianto Sembiring, S.Pd, Ricky Fernando Simbolon, S.Pd, David Immanuel Damanik, S.Pd, Grace Elisabet Damanik, Rolas Siregar, yang telah bersedia mendengarkan keluh kesah penulis. Terima kasih atas dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis.
12. Teman-teman seperjuangan Stambuk 2015 yang memberi masukan dan dukungan terhadap penyelesaian hasil penelitian ini.
13. Terima kasih kepada Koramil 07 Stabat sebagai tempat penelitian yang mendukung penulis dalam pembuatan Skripsi.
14. Bapak Kapten Inf. Rismanto sebagai Danramil 07 Stabat, Sersan Mayor Jhonny Iwan Priono sebagai Babinsa Stabat, Sersan Mayor Kasiadi sebagai Babinsa Stabat, Terima kasih atas dukungan dan masukan kepada penulis selama melakukan penelitian.
15. Dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap tugas skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Medan, 31 Agustus 2020

Mandrik Daniel Silalahi

NPM. 158510023

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
RIWAYAT HIDUP	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR TABEL	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	6
1.3. Batasan Masalah	7
1.4. Rumusan Masalah	8
1.5. Tujuan Penelitian	9
1.6. Manfaat Penelitian	9
BAB II	11
LANDASAN TEORI	11
2.1. Uraian Teori	11
2.2. Pemilihan Umum	16
2.3. Tentara Nasional Indonesia	19
2.4. Netralitas TNI terhadap Pemilu	33
2.5. Kerangka Pemikiran	42
BAB III	43
METODE PENELITIAN	43
3.1. Pengertian Metode Kualitatif	43
3.2. Jenis Penelitian	44
3.3. Subjek Penelitian	44

3.4. Teknik Penentuan Informan	44
3.5. Sumber Daya Penelitian	45
3.6. Teknik Pengumpulan Data	45
3.7. Jenis Data Penelitian	46
3.8. Teknik Analisis Data	48
BAB IV	49
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
4.1. Sejarah Koramil	49
4.2. Visi dan Misi Koramil 07 Stabat	51
4.3. Netralitas TNI dalam Pemilu	51
4.4. Profesionalisme TNI dalam Pemilu	51
4.5. Sikap TNI dalam Pemilu	53
4.6. Profesionalitas TNI.....	55
4.7. Perilaku TNI dalam Pemilu	57
4.8. Hasil Analisis Wawancara.....	59
BAB V	61
KESIMPULAN DAN SARAN	61
5.1. Kesimpulan	61
5.2. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

<u>TABEL Identitas Responden 1</u>	70
<u>TABEL Identitas Responden 2</u>	71
<u>TABEL Identitas Responden 3</u>	72
<u>TABEL Identitas Responden 4</u>	73





UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/10/21

Access From (repository.uma.ac.id)28/10/21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara penganut salah satu sistem negara yaitu sistem demokrasi, dimana sistem ini bergerak dari dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pada sistem ini rakyat diberikan kebebasan dalam berpendapat, kebebasan dalam berekspresi, dan kebebasan dalam memilih seorang pemimpin.

Carter & Herz (1985: 17-18) mendefinisikan ciri-ciri demokrasi sebagai pemerintahan dengan prinsip-prinsip diantaranya sebagai pembatasan terhadap tindakan pemerintah yang melindungi individu dan kelompok dengan membuat pergantian berkala bagi para pimpinan agar terjalin situasi damai dan tertib serta menjadikan perwakilan rakyat sebagai keefektifan demokrasi.

Ada 5 sistem atau kriteria dalam demokrasi sebagai suatu gagasan politik yaitu menjadikan adanya persamaan antara hak pilih dalam menentukan keputusan bersama secara kolektif yang mengikat; dibuat sebagai kegiatan dengan adanya partisipasi efektif atau kesempatan yang sama bagi semua warga Negara dalam menentukan keputusan secara kolektif; menjadikan kebenaran di muka umum serta adanya masukan peluang yang sama bagi semua orang untuk memantau penilaian proses politik dan pemerintahan secara nyata dan logis; menjadikan revisi sebagai agenda, yaitu

keputusan yang kuat dan konstitent bagi masyarakat untuk menentukan mana yang bisa di tetapkan dan mana yang tidak melalui proses pemerintahan, adapun termasuk delegasi pemerintah yang dikuasi itu pada orang lain atau lembaga yang mewakili masyarakat, dan mencakup masyarakat yaitu semua masyarakat harus ikut bagi yang sudah dewasa (dalam Dahl, 1985: 19- 20).

Semua warga akan menggunakan kesempatannya dalam memilih Kepala Daerah maupun Kepala Negara baru. Sarana pelaksanaan dalam pemilihan Kepala Daerah maupun Kepala Negara baru disebut Pemilihan Umum (Pemilu).

Menurut Amiruddin (2008:1), pemilihan umum sebagai kegiatan yang dilakukan secara langsung oleh rakyat yang bertujuan sebagai wujud kedaulatan rakyat demi menghasilkan pemerintahan Negara yang hakiki dan demokratis berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 dan pancasila. Perkembangan dalam penentuan siapa yang akan menduduki pejabat pemerintahan dalam hal ini Kepala Negara dan Kepala Daerah, setiap Negara dipengaruhi oleh sistem politik yang dianut, sistem Pemilu, kondisi politik masyarakat, pola pemilihan, prosedur-prosedur dan mekanisme politik. Dalam sistem politik yang demokratis, pencalonan dan pemilihan pejabat pemerintahan lebih didasarkan pada aspirasi politik masyarakat apakah melalui jalur partai politik maupun melalui jalur perseorangan.

Setiap warga Negara memiliki kesempatan yang sama dalam pemilu, namun tidak bagi yang merupakan alat Negara dan alat pertahanan Negara

seperti Tentara Negara Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Hal ini seperti yang disampaikan oleh Amien Rais (dalam Alfianim 2016: 3) bahwa TNI merupakan alat Negara dan alat pertahanan yang senantiasa harus berada diatas kepentingan bangsa sehingga para personel TNI tidak perlu diberi hak memilih dan dipilih pada Pemilu untuk menjaga netralitas.

Adanya perubahan Peran, Fungsi dan Tugas TNI (dulu ABRI) sesuai dengan Undang-Undang Nomor: 34 tahun 2004. Adapun peran TNI sebagai alat Negara menjadi bidang pertahanan dalam melakukan perjalanan tugasnya berdasarkan sebuah kebijakan dan sebuah keputusan politik Negara. Sebagai sarana bela negara, perannya adalah untuk melawan berbagai bentuk ancaman militer dan bersenjata dari luar dan dalam kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keamanan nasional, serta menindak setiap bentuk ancaman yang disebutkan akibat kekacauan keamanan. dapat dikembalikan ke keadaan di atas, dan keadaan yang terganggu dapat dipulihkan dengan aman.

Sementara itu, TNI berperan sebagai alat bangsa di bidang pertahanan negara sesuai dengan kebijakan dan keputusan politik nasional dalam menjalankan tugasnya. Fungsi TNI adalah menangkal berbagai bentuk ancaman militer dan bersenjata dalam negeri dalam dan luar negeri untuk menggerogoti kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keamanan; menindak berbagai bentuk ancaman dan memulihkan keamanan nasional yang telah terganggu akibat keamanan. situasi kekacauan. Dalam menjalankan fungsinya, TNI merupakan bagian penting dari sistem pertahanan.

Selain itu, tugas pokok Tentara Negara Indonesia adalah menjaga kedaulatan negara dan menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tugas pokoknya adalah operasi militer. Selain perang, operasi militer juga mencakup upaya mengatasi gerakan separatis bersenjata; mengatasi aksi teroris; mengatasi pemberontakan bersenjata; memastikan tujuan nasional yang penting secara strategis; memastikan keselamatan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya untuk memastikan perbatasan keamanan regional; pelaksanaan misi perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri; pemberdayaan dini kekuatan pertahanan dan pendukung nasional berbasis sistem pertahanan negara; bantuan dalam penanggulangan bencana alam, akibat evakuasi, dan pemberian bantuan kemanusiaan; pemberian pencarian dan pertolongan pada kecelakaan.

Dilihat dari peran, fungsi, dan tugas TNI mengarah pada kesetiaannya kepada Negara, tidak ada kemungkinan jika pihak TNI berpihak pada satu

individu yang akan mencalon diri sebagai Kepala Daerah maupun Kepala Negara. Sehingga, hak pilih TNI ditiadakan untuk menjaga netralitas TNI. Namun, apakah hal ini sesuai dengan pemikiran yang berujung demokrasi dan hak asasi manusia? Apakah semua pihak berpendapat yang sama mengenai netralitas TNI pada pemilu?

Semula, ada wacana terkait hak pilih TNI disampaikan oleh salah satu mantan panglima TNI agar anggota TNI memiliki hak yang sama dalam pemilu. Hal ini dikarenakan dalam pemilu 2004, Polri dan TNI tidak bisa mendapatkan atau menggunakan hak pilihnya. Saat ini terdapat dua kubu yang saling memberi argumentasi mengenai hak dalam pemilihan. Kelompok yang setuju dengan argumen diatas adalah aktivis HAM dan prodemokrasi yang menilai bahwa hak politik perorangan merupakan hak asasi manusia yang harus diberikan pada siapapun, termasuk anggota militer. Kedua, kelompok yang kontra biasanya datang dari politikus yang menilai sisi idealisme demokrasi dan mengedepankan realisme. Kelompok tersebut melihat kondisi sosial-ekonomi yang sampai saat ini tidak memadai dan kultur politik (terutama kaum elite) yang belum baik (Departemen Pertahanan dan Keamanan, 2010).

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai **“Analisis Netralitas Peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Koramil 07 Stabat”**.



BAB II

LANDASAN TEORI

1.1 Uraian Teori

1.1.1 Pengertian Sistem Demokrasi

Demokrasi merupakan pemerintahan berbentuk politik yang pada dasarnya kekuasaan berasal dari rakyat yang merupakan pemberi keputusan baik secara langsung (demokrasi langsung) ataupun perwakilan (demokrasi perwakilan). Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demokrasi yang mengacu pada kekuatan rakyat yang terdiri dari dua kata, demokrasi (rakyat) dan Kratos (kekuasaan), dan mengacu pada sistem politik yang muncul pada abad ke-5 hingga ke-4. abad SM. Kota-kota di Yunani, khususnya Athena (Azra, 2003: 125). Secara umum dapat dipahami bahwa demokrasi adalah pemerintahan rakyat, aturan rakyat dan aturan rakyat. Ini adalah pemahaman sederhana tentang demokrasi, dan hampir semua orang mengetahuinya.

Sidney Hook (1980: 67) mendefinisikan demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan, di mana keputusan penting pemerintah atau arah kebijakan di belakangnya didasarkan langsung pada keputusan mayoritas orang dewasa. Artinya, pada tingkat terakhir, masyarakat memberikan pengaturan tentang hal-hal yang mendasar dalam kehidupannya, termasuk penilaian kebijakan nasional yang menentukan kehidupannya.

Menurut Zakaria (2008: 2), demokrasi menekankan pada kemauan, pendapat dan pendapat masyarakat, dan cara penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dipilih melalui musyawarah. Oleh karena itu, demokrasi yang kuat adalah demokrasi yang mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat berdasarkan hati nurani rakyat. Demokrasi ibarat sebuah sistem yang memiliki konsep, ciri, model, dan mekanismenya sendiri-sendiri, semuanya merupakan satu kesatuan yang dapat menjelaskan makna, tujuan, dan praktik dari suatu sistem demokrasi.

Demokrasi adalah hak yang lebih relevan dengan rakyat, tetapi menghalangi negara-negara modern untuk mengambil tindakan secara bebas. Huntington adalah pemikir yang sangat realistis. Ia memfokuskan diri pada masalah peradaban, demokrasi dan hubungan militer-sipil. Ia mendefinisikan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang didasarkan pada sumber kewenangan pemerintahan, tujuan pelayanan pemerintahan, dan proses pembentukannya. Pada saat yang sama, Joseph Schumpeter mengajukan teori demokrasi lain, yaitu prosedur kelembagaan untuk memperoleh keputusan politik, di mana individu memiliki hak untuk mengambil keputusan melalui perjuangan kompetitif untuk memenangkan suara rakyat.

Demokrasi menjadi kendala bagi negara-negara modern. Huntington (Kontras, 2013) mengemukakan bahwa demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang didefinisikan menurut sumber kewenangan pemerintah, tujuan pelayanan pemerintah, dan tata cara pembentukan pemerintahan.

Pandangan lain oleh Guillermo O'Donnell (dalam Kontras, 2013) menunjukkan bahwa demokrasi adalah sebuah institusi, bukan hanya karena didalamnya terdapat system of rule (birokrasi). Sebuah elemen penting dari ini, dan itu adalah upaya istilah untuk sistem demokrasi. Menerapkan aturan yang lebih sesuai dengan nilai dasar tertentu. Adapun dalam sebuah negara demokrasi, hubungan sipil-militer sebagai acuan normatif seharusnya berciri berikut (David, 2014:14).

- (1) Menteri Pertahanan Negara biasanya berasal dari masyarakat sipil, idealnya memiliki pengetahuan yang mendalam tentang manajemen pertahanan dan dapat "mewakili" militer dalam politik dalam negeri. Selain itu, Departemen Pertahanan biasanya tidak dipimpin oleh petugas jaga aktif. Ini tidak hanya mempengaruhi proses pengambilan keputusan, tetapi juga melibatkan pengawasan dan kontrol demokratis.
- (2) Peran utama militer biasanya memberikan nasehat kepada pemerintahan sipil tentang masalah-masalah pertahanan, terkadang untuk mengungkapkan kepentingan organisasi militer dalam pemerintahan, daripada untuk merumuskan kebijakannya sendiri. Oleh karena itu, biasanya terdapat kewenangan hukum yang jelas (terutama dalam

UNIVERSITAS MEDAN AREA pertempuran dan pengerahan pasukan), terutama dalam hubungan militer-

sipil. Selain itu, untuk menjalankan fungsi ini, biasanya institusi militer perlu dilindungi dari infiltrasi politik.

- (3) Badan legislatif biasanya harus mampu berperan aktif dalam check and balances antara pemerintah dan militer (terutama dalam kebijakan dan anggaran pertahanan). Selain itu, publik harus mampu secara terbuka mengkritisi, peduli dan memperdebatkan kebijakan pertahanan negara. Namun biasanya hal ini tergantung pada tingkat kesadaran masyarakat terhadap isu-isu pertahanan negara.

Berdasarkan teori di atas, dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah salah satu bentuk pemerintahan yang pengambilan keputusannya dikendalikan oleh rakyat yang dipilih secara musyawarah.

1.1.2 Model-Model Demokrasi

Dalam demokrasi, nilai-nilai seperti persamaan (egalitarianisme), keragaman (pluralisme), penghormatan terhadap perbedaan (toleransi), kemanusiaan atau penghormatan terhadap hak asasi manusia, "kebebasan", tanggung jawab, dan persatuan harus dikembangkan. Intinya, demokrasi melampaui signifikansi politiknya (Huda, 2010: 207).

Inu Kencana (dalam Azra, 2003: 122) berpendapat bahwa dalam pelaksanaannya, demokrasi memiliki dua modus, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung terjadi ketika rakyat secara langsung menunjukkan kedaulatan di suatu negara, artinya hak rakyat untuk mengambil keputusan politik ditegakkan secara langsung oleh semua warga negara yang bertindak sesuai dengan prosedur mayoritas. Dalam demokrasi langsung, legislatif hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas bagi penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan pemilihan pejabat eksekutif (presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, dan walikota) dilakukan langsung oleh rakyat. Demikian pula pemilihan parlemen atau legislatif (Republik Demokratik Rakyat, Partai Demokrat, Partai Demokrat, Partai Demokrat) dilakukan langsung oleh rakyat.

Berdasarkan teori di atas, maka dapat disimpulkan bentuk-bentuk demokrasi dibagi menjadi dua yaitu demokrasi langsung (*direct democracy*) dan demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*).

1.1.3 Ciri-ciri Demokrasi

Carter & Herz (1985: 17-18) mengkonseptualisasikan demokrasi sebagai pemerintahan yang dicirikan dan dijalankannya melalui prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) Membatasi tindakan pemerintah, melalui pengaturan yang teratur, tertib dan damai untuk perubahan kepemimpinan, dan melalui sarana perwakilan rakyat yang efektif, untuk memberikan perlindungan bagi individu dan kelompok; adanya toleransi terhadap oposisi;
- b) Persamaan di depan hukum adalah melalui ketaatan pada aturan hukum
Tidak ada perbedaan dalam posisi politik untuk dicerminkan;
- c) Pemilihan umum yang bebas disertai dengan model representasi yang efektif;
- d) Untuk partai politik, organisasi sosial, publik dan individu, dan infrastruktur opini publik, seperti media berita dan media massa;
- e) Betapapun salah dan tidak populernya Pendapat tersebut adalah, masyarakat harus menghormati haknya untuk mengungkapkan pendapatnya,
- f) Mereka harus membentuk sikap yang menghormati hak-hak minoritas dan individu dengan mengutamakan cara persuasif dan diskusi daripada paksaan dan penindasan.

Berdasarkan teori diatas maka dapat disimpulkan ciri-ciri Negara demokrasi adalah adanya pembatasan terhadap tindakan pemerintah, adanya sikap toleransi, persamaan di depan hukum, adanya pemilihan yang bebas, diberinya

kebebasan partisipasi, adanya penghormatan terhadap hak rakyat dan dikembangkannya sikap menghargai hak-hak minoritas dan perorangan.

1.2 Pemilihan Umum

1.2.1 Pengertian Pemilihan Umum

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu: “Pemilu yang selanjutnya disebut pemilihan umum adalah sarana untuk melaksanakan kedaulatan rakyat yang dilakukan secara langsung, terbuka, bebas, diam-diam, dan sejujurnya Republik Indonesia Persatuan sistem Republik Rakyat Cina yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, menurut definisi Amiruddin (2008: 1), pengertian umum Pemilu adalah: “Pilkada langsung rakyat merupakan ekspresi kedaulatan. Salah satu sarana untuk mewujudkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan teori diatas maka dapat disimpulkan definisi pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat sebagai perwujudan kedaulatan Negara.

1.2.2 Asas-asas Pemilu

Asas-asas pemilu menurut Adzana (dalam Yamin, 2013: 11) adalah:

- a) Langsung artinya rakyat (pemilih) berhak memilih secara langsung menurut hati nuraninya, tanpa perantara;
- b) Pemilu berarti pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi syarat usia minimum, yaitu warga negara yang berusia 17 tahun (tujuh belas tahun) atau sudah menikah / menikah berhak memilih dalam pemilihan umum;
- c) Kebebasan berarti setiap warga negara yang berhak memilih dapat memilih dengan bebas tanpa ada tekanan atau paksaan oleh siapapun;
- d) Kerahasiaan mengacu pada memastikan bahwa pemilih tidak akan diketahui oleh partai politik mana pun atau dengan cara apa pun saat memberikan suara;
- e) Cara jujur dalam menyelenggarakan pemilihan umum; penyelenggara / pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, dan semua partai politik peserta tidak langsung, harus bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertindak jujur;
- f) Keadilan berarti bahwa pada saat diselenggarakan pemilu, setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu akan diperlakukan sama dan bebas dari kecurangan oleh partai politik manapun.

Berdasarkan teori diatas, maka dapat disimpulkan ada beberapa asas dalam pemilihan umum yaitu: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

1.2.3 Penyelenggara Pemilihan Umum

1.2.3.1 Komisi Pemilihan Umum

Panitia Pemilihan Umum merupakan penyelenggara dan pengawas pelaksanaan pemilu pada 12 Desember 2003. UU Penyelenggaraan Pemilihan Umum juga mengatur bahwa Panitia Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan independen, serta bertanggung jawab atas pemilu. Posisi Komisi Pemilihan Umum (KPU) berbeda dengan lembaga-lembaga tingkat tinggi di negara / daerah lain, kewenangan negara / daerah lain ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945.

Bahkan nama panitia pemilu sendiri tidak ditentukan oleh UUD 1945, melainkan oleh undang-undang pemilu. Dapat dianggap bahwa status Panitia Pemilihan Umum sebagai lembaga nasional sama dengan lembaga nasional lainnya yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah nama lembaga penyelenggara pemilu yang ditetapkan undang-undang. Tugas, wewenang, dan kewajiban Panitia Pemilihan Umum diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah nama atau sebutan lembaga untuk melaksanakan dan sebagai penyelenggara pemilihan umum.

1.3 Tentara Nasional Indonesia

1.3.1 Sejarah TNI

Tentara Nasional Indonesia (TNI) lahir di kancah perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya dari ancaman Belanda, Belanda berambisi untuk menjajah kembali Indonesia melalui kekerasan senjata. TNI diturunkan dari pengembangan organisasi Badan Keamanan Rakyat (BKR). Kemudian pada tanggal 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dan dalam rangka penyempurnaan struktur basis militer internasional diubah menjadi Tentara Indonesia (TRI).

Dalam perkembangan selanjutnya, pemerintah terus berupaya meningkatkan Tentara Nasional, sekaligus memperjuangkan tegaknya kedaulatan dan kemerdekaan nasional. Untuk mempersatukan dua angkatan darat yaitu TRI sebagai tentara biasa dan organisasi rakyat, Presiden secara resmi mengesahkan pembentukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada 3 Juni 1947.

Pada momen kritis Perang Kemerdekaan (1945-1949), TNI berhasil mewakili Tentara Rakyat, Tentara Revolusioner, dan Tentara Nasional. Sebagai kekuatan baru, selain mengorganisir TNI sendiri juga harus menghadapi berbagai tantangan di dalam dan luar negeri. TNI menghadapi kehancuran politik dan militer di dalam negeri. Resistensi politik datang dari komunis yang ingin menguasai TNI melalui biro perjuangan dan TNI-Masyarakat.

Sadar akan keterbatasan TNI dalam menghadapi agresi Belanda, bangsa Indonesia melancarkan "Perang Rakyat Dunia". Seluruh kekuatan TNI, masyarakat dan sumber daya nasional dikerahkan untuk menghadapi agresi ini. Oleh karena itu kekuatan Kuomintang dan rakyat Indonesia dapat menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan keputusan Meja Bundar (KMB), Indonesia didirikan pada akhir tahun 1949. Bersamaan dengan itu dibentuklah Angkatan Bersenjata RIS (APRIS). TNI dan KNIL pada dasarnya adalah TNI. Pada Agustus 1950, RIS dibubarkan dan Indonesia dikembalikan ke negara kesatuan. APRIS pun berganti nama menjadi Tentara Nasional Indonesia (APRI), dan demokrasi parlementer yang dianut oleh pemerintah pada 1950-

1959 mempengaruhi kehidupan TNI. Intervensi politisi yang terlalu terlibat dalam masalah internal TNI berujung pada peristiwa 17 Oktober 1952 yang berujung pada keretakan di tubuh TNI AD. Di sisi lain, intervensi ini juga mendorong TNI untuk ikut serta dalam kegiatan politik dan mendirikan partai politik yaitu Ikatan Pendukung Independen Indonesia (IP-KI) yang ikut dalam pemilihan umum 1955 sebagai peserta.

Padahal, partisipasi politik para pensiunan perwira TNI dapat dilihat dalam dua bidang, yakni panggung politik riil, politik praktis atau konvensi politik (politik nyata), dan panggung politik atau video politik (politik teater). Misalnya, purnawirawan TNI yang berperan dalam politik riil sebagai anggota DPR berperan aktif dalam fungsi legislasi seperti legislasi, legislasi, pengendalian anggaran pemerintah, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Dalam hal konsolidasi demokrasi, peran para pensiunan politisi TNI cukup positif karena tidak mengklaim sebagai wakil institusi TNI / TNI dalam kegiatan politik yang merupakan tabu dalam praktik politik demokrasi. Dalam hal ini, politik atau citra teater dapat berdampak positif pada konsolidasi demokrasi, karena ia juga membentuk kondisi win-win baik bagi militer maupun non-militer (politik, politikus sipil). Peran para pensiunan politisi TNI sendiri dapat secara khusus dibagi menjadi pendiri atau pelopor (pendiri), pelaksana atau pengembang (pembangun), dan pelaksana atau peserta (peserta-operator).

Namun, peran purnawirawan TNI yang tergabung dalam partai

politik tidak hanya dipandang sebagai citra yang menarik simpatisan pemegang hak suara. Lebih penting dari itu, apakah keikutsertaan mereka dalam partai politik akan mengarah pada proses demokrasi dan aspek positif dari konsolidasi demokrasi, atau sebaliknya, mengarah pada disintegrasi demokrasi? Pasalnya, keikutsertaan TNI dalam politik, terutama pada saat pelaksanaan dwifungsi ABRI di era orde baru, diyakini akan menyebabkan runtuhnya demokrasi sehingga melemahkan proses demokrasi yang sedang berlangsung. Pemerintah, karena digunakan untuk memperkuat posisi pimpinan pemerintahan.

Dari hasil survei lapangan, keikutsertaan purnawirawan TNI dalam politik berdampak pada konsolidasi demokrasi di Indonesia, terutama dalam kinerja yang mencerminkan praktik hubungan sipil dan militer. Diamond (2003: 25) mendefinisikan konsolidasi demokrasi sebagai konsistensi norma, prosedur, dan harapan demokrasi dalam perilaku para aktor politik. Hal ini terlihat dari banyaknya pihak yang merekrut purnawirawan TNI. Purnawirawan TNI juga dapat digunakan sebagai alat perekrutan partai politik dalam skala besar dengan strategi memperkuat sistem kepartaian.

Periode ini disebut juga periode kebebasan dan demokrasi, dan ciri khasnya adalah berbagai pemberontakan domestik. Pada tahun 1950, beberapa mantan anggota KNIL melancarkan pemberontakan di Bandung (Pemberontakan Bersenjata Ratu Adil / APRA), Andi Azis di Makassar dan Pemberontakan Maluku di Maluku Selatan (RMS). Pada saat yang bersamaan, DI TII Provinsi Jawa Barat melebarkan pengaruhnya ke Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Aceh. Pada tahun 1958, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia / Perjuangan Rakyat Semesta (PRRI / Permesta) melancarkan pemberontakan di Sumatera dan sebagian besar Sulawesi Utara yang membahayakan keutuhan bangsa. Semua pemberontakan ini ditumpas oleh pasukan TNI dan bagian lain negeri ini.

Upaya mempersatukan TNI dan Polri menjadi Tentara Nasional Indonesia (ABRI) pada tahun 1962 merupakan bagian penting dari sejarah TNI pada tahun 1960-an. TNI Angkatan Bersenjata diharapkan efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya serta tidak mudah dipengaruhi oleh kepentingan kelompok politik tertentu.

ABRI memenuhi tanggung jawabnya sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan serta kekuatan sosial dan keamanan. Sebagai kekuatan sosial, ABRI mendorong terbentuknya tatanan politik baru yang melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsisten.

Pada saat yang sama, ABRI terus melakukan pembenahan diri dengan memperkuat integrasi internal. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengintegrasikan teori tersebut, yang akhirnya melahirkan teori ABRI Catur Dharma Eka Karma (Cadek). Doktrin ini berdampak pada reorganisasi ABRI serta pendidikan dan pelatihan bersama antara TNI dan Polri. Di sisi lain, ABRI juga menerapkan bentuk solidaritas antara ABRI dan masyarakat melalui rencana integrasi eksternal ABRI.

Samuel P. Huntington (1957: 123) membagi tentara menjadi dua kategori dalam karyanya "Soldier and the State" (1957). Yang pertama adalah pejuang dakwah, dan yang kedua adalah pejuang profesional. Pretoria Army Group adalah model dinas militer yang paling konservatif. Tentara bertindak sebagai "pejuang" atau "penakluk", berpartisipasi dalam politik dan mengelola

pemerintahan, serta membuat keputusan politik.

Paham pretorian ini tumbuh dan berkembang sebelum abad ke 19, umumnya dalam sistem pemerintahan aristokratik dan militer yang otoriter. Baru setelah revolusi Prancis tahun 1789 dimulai suatu perubahan pemikiran untuk menciptakan militer yang profesional. Diskursus tentang tentara yang profesional pada prinsipnya adalah memberikan ruang yang lebih luas kepada setiap prajurit untuk berkiprah maksimal didalam tugas pokoknya dan menjadi penyeimbang dalam supremasi sipil serta tidak terlibat kedalam kegiatan politik praktis.

Muncul motto "Politik Angkatan Darat adalah Politik Nasional". Maka berkembanglah konsep tentara profesional. Menurut Huntington, tentara profesional memiliki setidaknya tiga peran utama, yang disebutnya pemikiran militer. Pertama, utamakan pengetahuan, keahlian dan keterampilan sektor militer secara lebih spesifik. Dalam lingkungan militer modern, hal ini tentunya sangat erat kaitannya dengan keterampilan membuat dan menggunakan sistem senjata utama (alutsista). Masalah kedua, tanggung jawab sosial harus kita tanggung, tidak hanya terkait dengan motivasi ekonomi, tetapi juga harus menyadari kewajiban untuk mengabdikan pada negara dan negara. Prajurit modern dan profesional harus berdiri di atas semua kelompok, dan tidak dapat secara selektif mengurangi atau menjadi pelindung semua pihak yang terlibat.

Dalam profesi militer, koreksi terkait ketaatan pada konstitusi dan kepentingan nasional sebaiknya dilakukan dalam dua arah, ini merupakan bagian dari reformasi yang harus dilakukan di dalam institusi militer modern agar tidak terjadi. Di bidang profesional militer, situasi yang ideal adalah melakukan amandemen menuju perwujudan konstitusi nasional dan kepentingan nasional, sebagai bagian dari reformasi internal institusi militer modern. Oleh karena itu, jika suatu negara melakukan intervensi politik dengan sekelompok tentara dari kelompok kepentingan lain, otorisasi rakyatnya terdistorsi. Demikian pula politik militer adalah politik nasional.

Ketiga, profesionalisme militer membutuhkan karakter perusahaan yang harus menumbuhkan jiwa Korsia yang kuat dan serba bisa. Partisipasi militer dalam politik membuat masyarakat khawatir akan kemerosotan politik, karena militer memiliki kemampuan menggunakan senjata untuk menyusup ke kepentingan, tidak ada lagi netralitas untuk kepentingan semua lapisan masyarakat.

Dalam Ketetapan MPR Nomor 7 Tahun 2000 pasal 5 ayat 2 tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Polri mengatur bahwa TNI netral dalam kehidupan politik dan tidak berpartisipasi dalam kegiatan politik yang sebenarnya.

Selain itu, ada "UU Pemilu" dan "UU Pemilu". Mengenai Pasal 2 TNI, Pasal 34/2004 menetapkan: "Prajurit profesional, yaitu prajurit yang terlatih,

berpendidikan, dan berperalatan lengkap, yang tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik yang sebenarnya." Bagi Indonesia, konsep ini tidak diragukan lagi adalah "pemikiran militer". Dalam UU MPR Nomor 7 Tahun 2000 pasal 5 ayat 2 tentang peran TNI dan peran Polri mengatur bahwa TNI tetap netral dalam kehidupan politik dan tidak ikut serta dalam kegiatan politik yang sebenarnya.

Selain itu, ada "UU Pemilu" dan "UU Pemilu". Mengenai Pasal 2 TNI, Pasal 34/2004 menyebutkan: "Prajurit adalah prajurit yang terlatih, berpendidikan, dan diperlengkapi dengan baik yang tidak terlibat dalam kegiatan politik". Konsep ini niscaya telah menjadi "pemikiran militer" Indonesia. Selain itu, hubungan antara kekuasaan, profesionalisme dan ideologi biasanya mengisyaratkan lima jenis hubungan militer-sipil yang ideal. Semua ini tentu saja ideal dan ekstrim, dalam prakteknya hubungan militer-sipil dalam masyarakat mana pun mengandung dua atau lebih unsur.

Tiga dari lima jenis akan memungkinkan tingkat profesional yang lebih tinggi dan kontrol sipil obyektif, sementara dua lainnya akan menghasilkan tingkat profesional yang lebih rendah dan kontrol sipil yang lebih lemah.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 28/10/21

Access From (repository.uma.ac.id)28/10/21

- (1) Ideologi anti-militer, kekuatan militer dan politik yang lebih tinggi dan profesionalisme militer yang lebih rendah. Kombinasi ketiga elemen ini biasanya muncul di negara-negara primitif yang keahlian militernya tertinggal dari negara yang lebih maju, atau di negara maju, ancaman keamanan tiba-tiba meningkat dan kekuatan militer meningkat pesat.
- (2) Ideologi antimiliter, kekuatan politik militer rendah, dan spesialisasi militer rendah. Perpaduan ini hanya terjadi jika ideologi sosial terus dikejar sehingga tidak mungkin lagi militer lepas dari pengaruhnya, tak peduli seberapa besar kekuatan politiknya berkurang.
- (3) Ideologi antimiliter, kekuasaan politik militer yang rendah, dan profesionalisme militer yang tinggi. Suatu masyarakat yang sedikit

menerima ancaman bagi keamanannya cenderung memiliki tipe hubungan sipil-militer seperti ini.

- (4) Ideologi promiliter, kekuasaan politik militer yang tinggi, dan profesionalisme militer yang tinggi. Suatu masyarakat yang menerima ancaman keamanan terus-menerus dan sebuah ideologi yang bersimpati pada nilai-nilai kemiliteran memberi jalan untuk suatu tingkat kekuasaan militer yang tinggi dan kontrol sipil yang objektif.
- (5) Ideologi promiliter, kekuasaan politik militer yang rendah dan profesionalisme militer yang tinggi. Tipe ini ada di dalam masyarakat yang relatif aman dari ancaman dan didominasi oleh suatu ideologi konservatif atau lainnya yang bersimpati kepada pandangan militer.

Menurut UU No. 34 tahun 2004, peran, fungsi dan tanggung jawab TNI (dahulu ABRI) juga mengalami perubahan. TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan, sedangkan bidang pertahanan menjalankan tugasnya sesuai dengan kebijakan dan kebijakan nasional. Keputusan politik. Sebagai alat pertahanan negara, TNI dapat menangkal berbagai bentuk ancaman militer dan bersenjata terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keamanan di dalam dan di luar negeri, serta melakukan tindakan untuk merespon berbagai bentuk ancaman tersebut di atas, dan memulihkan yang diganggu oleh kekacauan keamanan Status keamanan nasional.

1.3.2 Peran, Fungsi dan Tugas Tentara Negara Indonesia

Pusat Penerangan TNI menjabarkan peran, fungsi dan tugas TNI seperti yang tertera dibawah ini:

1.3.2.1 Peran TNI

TNI berperan sebagai alat Negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik Negara.

1.3.2.2 Fungsi TNI

Fungsi TNI adalah sebagai berikut:

- 1) TNI sebagai alat pertahanan Negara, berfungsi sebagai; penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa; penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan pemulih terhadap kondisi keamanan Negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.
- 2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan Negara.

1.3.2.3 Tugas TNI

Tugas-tugas TNI adalah sebagai berikut:

- 1) Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara.
- 2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a) Operasi militer untuk perang;
 - b) Operasi militer selain perang, yaitu untuk:
 1. Mengatasi gerakan separatis bersenjata;
 2. Mengatasi pemberontakan bersenjata;
 3. Mengatasi aksi terorisme;
 4. Mengamankan wilayah perbatasan;
 5. Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
 6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;

7. Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
 8. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
 9. Membantu tugas pemerintahan di daerah;
 10. Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;
 11. Membantu mengamankan tamu Negara setingkat Kepala Negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
 12. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
 13. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*); serta
 14. Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik Negara.

1.3.3 Undang-Undang TNI

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang
Tentara Nasional Indonesia.

Menimbang:

- a. Bahwa tujuan nasional adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;
- b. Bahwa pertahanan Negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer serta ancaman bersenjata terhadap keutuhan bangsa dan Negara;
- c. Bahwa Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan Negara untuk menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional;

- d. Tentara Nasional Indonesia didirikan dan dikembangkan secara profesional berdasarkan kepentingan politik negara yang mengacu pada demokrasi, kewarganegaraan, hak asasi manusia, hukum nasional serta nilai dan prinsip yang ditetapkan oleh hukum internasional yang telah disetujui. anggaran nasional, Mengelola secara transparan dan bertanggung jawab;
- e. Memperhatikan bahwa “Undang-Undang Nomor 2 Republik Indonesia tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Tahun 1988” (Buletin Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1988, Tambahan Nomor 3368 No. Berita Nasional Republik Indonesia) tidak lagi Persyaratan demokrasi mengakibatkan transformasi angkatan bersenjata Republik Indonesia menjadi Tentara Nasional Indonesia, yang mengembangkan rasa hukum untuk hidup bermasyarakat, dan oleh karena itu perlu diganti. hukum;
- f. Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169) perumusan peraturan perundang-undangan. dan pertahanan negara Indonesia;
- g. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, e, dan f perlu dibentuk Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia.


1.4 Netralitas TNI Terhadap Pemilu

Hak memilih Peter Schroder (Anggoro, 2016: 18-19) adalah dasar pemilihan. Hak memilih begitu penting sehingga dapat menimbulkan kebingungan dalam penyelenggaraan pemilu. Dalam pelaksanaan pemilu, badan yang menangani pemilu harus menentukan hak pilihnya. Setiap manipulasi hak suara ini memiliki sebab dan akibat yang spesifik. Oleh karena itu, seringkali ada upaya untuk mengubah mayoritas yang ada dengan bantuan perubahan hak suara ini. Hak pilih universal orang dewasa adalah dasar pemungutan suara yang paling umum; namun, biasanya dibatasi oleh faktor-faktor seperti kewarganegaraan, kesehatan mental, dan catatan kriminal. Pencabutan hak pilih tentara seringkali dilakukan oleh negara-negara yang pernah mengalami campur tangan politik oleh organisasi militer di masa lalu. Hak memilih dianggap sebagai bagian dari hak politik warga negara (hak sipil / politik), bahkan sebagai kewajiban sipil. Pembatasan hak pilih militer dikarenakan trauma atas intervensi politik merupakan suatu pilihan yang memungkinkan untuk membatasi anggota militer dalam pemilihan, hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Markoff “Kebebasan individu untuk memilih mungkin dibatasi dalam berbagai hal yang memungkinkan”.

Menurut Marijan (dalam Anggoro, 2016:19) ada tiga kondisi yang memungkinkan diberikannya hak pilih TNI; pertama, ketika reformasi ditubuh TNI mendekati fase tuntas, kalau tidak disebut selesai. Kedua, terdapat penerimaan oleh kelompok-kelompok prodemokrasi. Ketiga, manakala TNI mampu membangun jarak dengan para politisi, termasuk dengan para purnawirawan yang terlibat di dalam persaingan untuk memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan.



1.5 Kerangka Pemikiran





BAB III

METODE PENELITIAN

1.1 Pengertian Metode Kualitatif

Menurut Sugiyono (2007: 20-21), metode kualitatif adalah metode ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Objek dalam penelitian kualitatif adalah benda alam atau lingkungan alam, maka metode penelitian ini biasa disebut dengan metode naturalistik. Objek alam artinya adalah benda-benda itu sendiri dan tidak dimanipulasi oleh peneliti, sehingga ketika peneliti memasuki objek tersebut, Relatif tidak berubah setelah objek dan setelah keluar dari objek.

Menurut Sukmadinata (2009: 53-60), penelitian kualitatif adalah studi tentang orang yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, pendapat, dan individu atau kelompok orang. Sukmadinata (2009: 18) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk mendefinisikan keadaan atau fenomena sebagaimana adanya.

1.2 Jenis Penelitian

Dalam hal ini harus dijelaskan mengapa metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Biasanya alasan penggunaan metode kualitatif karena pertanyaannya tidak jelas, holistik, kompleks, manis dan bermakna, sehingga tidak bisa lolos metode penelitian kuantitatif (seperti tes, kuesioner, pedoman wawancara).

1.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber data yang diminta informasinya sesuai dengan masalah penelitian. Adapun yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh (Arikunto, 2002:107).

Subjek dalam penelitian ini adalah TNI di Koramil 07 Stabat yang berjumlah 41 anggota, serta yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah satu orang Mayor Jendral, satu orang Kapten Infanteri dan dua orang Sersan Mayor di Koramil 07 Stabat.

1.4 Teknik Penentuan Informan

Teknik yang digunakan untuk menentukan informan dalam penelitian ini adalah teknik bola salju. Menurut Poerwandari (2007: 117), teknologi ini dicapai dengan mengumpulkan informasi dari narasumber (informan kunci). Dengan teknik ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan informan kunci, kemudian informan kunci akan memberitahukan kepada peserta lain yang sesuai untuk dijadikan informan pendukung.

1.5 Sumber Data Penelitian

Sumber data utama untuk penelitian kualitatif adalah tuturan dan perilaku, dan sisanya adalah data lain seperti dokumen. Data penelitian diperoleh melalui 2 sumber data yaitu:

1. Data utama, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber data yaitu informan yang dianggap berpotensi memberikan informasi yang relevan dan melalui wawancara.
2. Data sekunder, yaitu data pembantu yang diperoleh dari kepustakaan, dokumen dan laporan yang berkaitan dengan masalah penelitian.

1.6 Teknik Pengumpulan Data

Karya ilmiah membutuhkan sarana untuk menemukan dan memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena tertentu di masyarakat. Oleh karena itu, kebenaran karya ilmiah dapat dijelaskan secara ilmiah.

Sebagai tindak lanjut untuk mendapatkan data sesuai dengan yang diharapkan, penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian Perpustakaan (Library Research)

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dengan membaca berbagai buku, majalah, koran, jurnal ilmiah dan dokumen lain yang berkaitan dengan bahan diskusi.

1.7 Jenis Data Penelitian

Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Untuk mengumpulkan data primer dan sekunder peneliti menggunakan beberapa instrument pengumpulan data yaitu :

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan, apabila konteks dianggap sesuai untuk memperoleh data yang mendalam, maka dapat diulang frekuensinya sesuai dengan kebutuhan peneliti untuk kejelasan pertanyaan penelitian yang bersangkutan. Teknologi ini dirancang untuk memungkinkan peneliti mengeksplorasi data dari penyedia informasi yang berharga, bermakna, dan dapat dipahami.

Menurut Banister (dalam Poerwandari, 2007: 146), wawancara kualitatif dilakukan ketika peneliti bermaksud untuk memperoleh pengetahuan pribadi tentang makna subjektif dari subjek yang akan diteliti dan bermaksud untuk mengeksplorasi masalah tersebut. Ini tidak dapat dilakukan dengan metode lain.

2. Observasi

Pengamatan adalah catatan sistematis dari gejala yang dipelajari. Kata jeli berasal dari bahasa Latin dan berarti "lihat" dan "perhatikan". Maksud dari istilah ini adalah untuk memfokuskan secara akurat, memperhatikan fenomena yang terjadi dan mempertimbangkan hubungan antara berbagai

aspek fenomena tersebut.

Patton (Poerwandari, 2007: 135) menekankan bahwa observasi merupakan metode pengumpulan data yang esensial dalam penelitian.

Penelitian kualitatif. Kegiatan observasi untuk tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi yang lebih akurat terkait isu-isu terkait analisis netral peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Pemilu Stabat Koramir 07 tahun 2019.

3. Dokumentasi

Data dokumentasi dengan pengumpulan bahan-bahan tertulis berupa buku-buku referensi maupun peraturan atau pasal yang berhubungan dengan penelitian guna melengkapi materi materi yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan.

1.8 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data biasanya dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Tahapan penelitian kualitatif merupakan tahapan memasuki lapangan dan menganalisis data melalui analisis domain. Analisis domain digunakan untuk menganalisis deskripsi objek penelitian di tingkat permukaan atau secara umum, tetapi relatif lengkap dari segi objek penelitian. Umumnya teknik analisis domain digunakan untuk tujuan penelitian untuk penelitian. Artinya, hasil penelitian hanya untuk memperoleh gambaran secara lengkap / keseluruhan proses.

Tahap kedua adalah menentukan fokus, yaitu menggunakan teknologi pengumpulan data masalah kecil, kemudian pada tahap pemilihan masalah yang digunakan adalah masalah struktural, dengan analisis data analisis komponen.





UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 28/10/21

Access From (repository.uma.ac.id)28/10/21



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 28/10/21

Access From (repository.uma.ac.id)28/10/21



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

2.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan teknik wawancara yang dilaksanakan di Koramil 07 Stabat mengenai Analisis Netralitas Peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dapat diambil beberapa kesimpulan. Kesimpulan tersebut dipaparkan sebagai berikut:

4. TNI di koramil 07 Stabat tidak melanggar UUD Nomor 34 tahun 2004. Hal ini dikarenakan sikap TNI saat berlangsungnya pemilu bekerja sama dengan Polri mengamankan situasi di Tempat Pemilihan Umum (TPU) sehingga tidak terjadi provokasi antar masyarakat dan mencegah terjadinya bentrok atau kekacauan saat pemilihan umum.
5. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 41 (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan: f. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia; Pasal 67 (2) Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu tim kampanye dan/atau

pelaksana kampanye. Maka dapat dipastikan melalui wawancara yang sudah berlangsung bahwa tidak terjadi tindakan yang keliru mengenai ikut serta kampanye atau menghasut masyarakat guna menguntungkan/ merugikan salah satu kandidat Pemilu.

6. Namun, TNI bukan berarti tidak tahu-menahu mengenai kandidat Pemilu, bahkan TNI tertarik menonton debat pemilu dan melihat keseruan debat antar calon presiden dan wakil presiden.

2.2 Saran

2.2.1 Saran untuk peneliti selanjutnya

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa permasalahan yang belum akurat digali secara mendalam. Maka dari itu, disarankan kepada peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti Analisis Netralitas Peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Pemilihan Umum agar tidak hanya melakukan wawancara dan observasi pada anggota TNI saja, melainkan juga kepada orang awam yang berada di sekitarnya untuk mendapat data yang lebih akurat.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Amirudin, Ibrammsyah. 2008. *Kedudukan KPU dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen*. Jakarta: Laksbang Mediatama.

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi IV*. Jakarta: Rineka Cipta.

Azra, Aziumardi. 2003. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Tim ICCE UIN.

Dahl, Robert A.1985. *Dilema Demokrasi Pluralis: Antara otonomi dan Kontrol, terjemahan Sahat Simamora*, Jakarta: Rajawali Press.

David J. Betz. 2004. *Civil–Military Relations in Russia and Eastern Europe*. London: Routledge.

Diamond, L. dkk (2003). *Hubungan Sipil-Militer & Konsolidasi Demokrasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Huntington, Samuel P.1957. *THE SOLDIER AND THE STATE The Theory and Politics of Civil-Military Relations*. London: Harvard University Press

Herz, John & Carter, Gwendolen M. . 1982. *Peranan Pemerintah dalam MasyarakatMasa Kini terjemahan Miriam Budiardjo*. Jakarta: Gramedia Utama.

Huda, Ni'matul. 2010. *Ilmu Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kontras 2003. *Politik Militer Dalam Transisi Demokrasi Indonesia*. Jakarta: Penerbit
KontraS

Nakamura & Samallood. 1980. *The Politics of Policy Implementation*. New York:
st. Martin's Press.

Poerwandari, Kristi. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PSP3.

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2009. *Metode penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja
Rosdakarya.

Sugiono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif&Kualitatif dan R&D*. Bandung:
Alfabeta.

Zakaria Bangun. 2008. *Demokrasi dan Kehidupan Demokrasi di Indonesia*. Medan:
Bina Media Perintis.

JURNAL DAN SKRIPSI:

Alfianim. 2016. *Pembatasan Hak Pilih Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian
Negara Republik Indonesia dalam Pemilihan Umum di Indonesia*. Jurnal
Fakultas Hukum Volume III. Universitas Riau.

Anggoro, Teguh. 2016. *HAK PILIH TNI Studi Terhadap Respon Masyarakat di
Wilayah Kodim 0613 Ciamis, Tentang Pemberian Hak Pilih TNI*. Jurnal Ilmu
Politik .Universitas Padjadjaran Bandung.

Yamin, M Halwan. 2013. *Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Takalar*. Skripsi Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin Makasar.

INTERNET:

Pedoman Netralitas TNI dalam Pemilu dan Pilkada. <https://kodiklat-tni.mil.id/2017/02/21/pedoman-netralitas-tni-dalam-pemilu-dan-pilkada/>
.Diakses pada tanggal 29 Maret 2019.

Pusat Penerangan TNI. <https://tni.mil.id/pages-2-peran-fungsi-dan-tugas.html> .Diakses pada tanggal 29 Maret 2019.

PEDOMAN WAWANCARA

1. PROFILE

1) Identitas

- ✓ Nama:
- ✓ Tempat lahir:
- ✓ Tanggal lahir:
- ✓ Alamat:
- ✓ Usia:
- ✓ Masa tugas:

2) Riwayat pendidikan

- ✓ Pendidikan umum:
- ✓ Pendidikan militer/kedinasan:

3) Ditugaskan

- ✓ Jabatan:
- ✓ Ditugaskan saat pemilu:

2. Bagaimana sikap netral TNI terhadap pemilu 2019 di Koramil 07 Stabat?
 - a. Apakah saudara merasa ada yang memberatkan dalam melakukan tugas?
 - 1) Apakah ada sanksi jika saudara ikut serta dalam kampanye?
 - 2) Apakah peraturan mengenai pembatasan hak pilih TNI sesuai dengan hati nurani saudara?
 - b. Apakah saudara pernah berdiskusi mengenai calon kandidat pemilu kepada teman-teman di kedinasan?
 - 1) Apakah ada diantara kolega anda yang menyinggung mengenai calon kandidat di pemilu 2019?
 - 2) Apakah saudara pernah ikut serta saat tetangga/ teman saudara membicarakan calon kandidat pemilu 2019?
 - 3) Apakah saudara berusaha/mengusahakan agar keluarga memilih salah satu calon kandidat pemilu 2019?
 - 4) Apakah saudara antusias menonton debat calon presiden 2019? Jika iya, bisakah saudara jelaskan alasannya?
 - 5) Bagaimana tanggapan saudara mengenai isu-isu yang beredar sebelum pemilu 2019?
 - 6) Bagaimana tanggapan saudara mengenai isu-isu yang beredar pasca pemilu 2019 ?
 - c. Bagaimana sikap saudara dalam mengatasi keributan pemilu?
 - 1) Bagaimana sikap saudara dalam mengatasi keributan yang terjadi selama pra pemilu?

- 2) Bagaimana sikap saudara dalam mengatasi keributan yang terjadi pasca pemilu?
3. Bagaimana dan apa saja peran dan tugas TNI dalam pemilu 2019 di Koramil 07 Stabat?
 - a. Apa saja tugas saudara saat ditugaskan dalam pemilu 2019?
 - b. Bagaimana peran serta saudara dalam pemilu 2019?
 - c. Apakah saat melakukan tugas ada terjadi kerisuhan? Jika ada jelaskan.



DATA DIRI RESPONDEN DAN DOKUMENTASI PENELITIAN

Tabel 1

No	Kriteria	Responden
1.	Nama	Mayor Jenderal (Purn) Fransen G. Siahaan, SE.MM.
2.	Usia	61 tahun
3.	Masa Tugas	34 tahun
4.	Pendidikan umum	SMA
5.	Pendidikan militer	Akademi militer tahun 1983
6.	Jabatan	Panglima Kodam XVII/ Cendrawasih (Pangdam)
7.	Ditugaskan saat pemilu	Papua

Gambar 1

Bersama Bapak Mayor Jenderal TNI (Purn.) Fransen G. Siahaan, S.E., M.M. Mantan Panglima Kodam XVII/Cendrawasih dan Sebagai Narasumber Saat Melakukan Wawancara Pada 16 Agustus 2019



Table 2

No	Kriteria	Responden
1.	Nama	Kapten Inf. Rismanto
2.	Usia	54 tahun
3.	Masa Tugas	24 tahun
4.	Pendidikan umum	SMA
5.	Pendidikan militer	Secapa 1994
6.	Jabatan	Komandan Rayon Militer / Danramil
7.	Ditugaskan saat pemilu	Stabat



Gambar 1.2

Bersama Bapak Kapten INF Rismanto Sebagai DANRAMIL 07/STABAT dan Sebagai Narasumber Saat Melakukan Wawancara Pada 19 Agustus 2019.

Table 3

No	Kriteria	Responden
1.	Nama	Sersan Mayor Jhonny Iwan Priono
2.	Usia	43 tahun
3.	Masa Tugas	23 tahun
4.	Pendidikan umum	SMA
5.	Pendidikan militer	Secaba Reg/ 2009
6.	Jabatan	Babinsa/07 Stabat
7.	Ditugaskan saat pemilu	Stabat



Gambar 1.3

Bersama Bapak Sersan Mayor Jhonny Iwan Priono Sebagai Babinsa Desa Pantai Gemi dan Sebagai Narasumber Saat Melakukan Wawancara Pada 20 Agustus 2019.

Tabel 4

No	Kriteria	Responden
1.	Nama	Sersan Mayor Kasiadi
2.	Usia	44 tahun
3.	Masa Tugas	25 tahun
4.	Pendidikan umum	SMA
5.	Pendidikan militer	Secaba Reg/2001
6.	Jabatan	Babinsa/07 Stabat
7.	Ditugaskan saat pemilu	Stabat



Gambar 1.4

Bersama Bapak Sersan Mayor Kasiadi Sebagai Babinsa Kelurahan Sidomulyo dan Sebagai Narasumber Saat Melakukan Wawancara Pada 26 Agustus 2019.

A. Lokasi Penelitian



Gambar 1.5

KOMANDO RAYON MILITER-07 STABAT Sebagai Lokasi Penelitian.